



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PAM MINERAL Tbk ('Perseroan')

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 13 September 2023
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Jl. Batu Jajar No. 37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120

Mata acara RUPS LB sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengumuman Laporan Keuangan Perseroan.
3. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan perubahan alamat Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPS LB sebagai berikut :

1. Mata acara pertama merupakan perubahan Bidang Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Mata acara kedua merupakan perubahan dan penyesuaian media pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
3. Mata acara ketiga sehubungan dengan perubahan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Mata acara keempat dibutuhkan untuk melakukan perubahan alamat Perseroan yang tercantum dalam Sistem AHU (Administrasi Hukum Umum).



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

Catatan :

1. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”). Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik (d disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi (**“Undangan”**), Pemanggilan ini dapat dilihat pada laman situs web Perseroan www.pammineral.co.id.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (**“KSEI”**), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (**“KTUR”**).
4. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung pada situs web Perseroan www.pammineral.co.id dan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat pada tanggal 22 Agustus sampai dengan Rapat diselenggarakannya pada tanggal 13 September 2023 yang dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, dengan mengacu pada peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-124/D04./2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
 - i. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (**“e-Proxy”**) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE

- Perseroan dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id) ;
- Pemberian kuasa secara elektronik /e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corsec@pammineral.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 12 September 2023, pukul 17.00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (*email*) ke para Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.
- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik / *e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.pammineral.co.id, copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email corsec@pammineral.co.id, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT BIMA REGISTRA** paling lambat tanggal 08 September 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - iii. Para peserta yang hadir dalam Rapat diwajibkan menunjukkan surat negative antigen yang berlaku 1x24 jam.
6. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampirkan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) kepada petugas pendaftaran ("BAE") pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

perubahan-perubahannya, surat-surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan terakhir (yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan) kepada petugas pendaftaran (“BAE”). Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran (“BAE”) sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Rapat ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat sesuai dengan kapasitas ruangan tempat dilaksanakannya Rapat.
10. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Direksi Perseroan